

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Ahmadil Chandra*, Rajin Sitepu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 17 September 2025 Direvisi : 21 September 2025 Disetujui : 23 September 2025	<p>Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang banyak menjadi perhatian belakangan ini. Melihat kondisi geografis yang berdekatan dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadikan Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang rawan terhadap praktik perdagangan orang, baik sebagai daerah asal maupun transit. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali informasi yang relevan untuk memahami bagaimana upaya atau strategi yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat demi menanggulangi perdagangan orang di Sumatera Utara sehingga masyarakat dapat memiliki kepekaan terhadap tipu daya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan sumber terpercaya lainnya terkait perdagangan orang dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, penguatan kapasitas tokoh masyarakat, integritas kurikulum TPPO di sekolah, pengembangan aplikasi edukasi, peningkatan layanan pelaporan dan konsultasi hukum, materi edukasi untuk anak, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat rentan, dan kampanye melalui <i>influencer</i>, merupakan strategi penting dalam menciptakan daya tangkal terhadap praktik perdagangan orang.</p>
Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat; Penanggulangan; Perdagangan Orang.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : ahmadilcandra12@gmail.com

How to Cite:

Chandra, A., dan R. Sitepu, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 303-316.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mengancam kebebasan individu dan hak asasi manusia.¹ Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi tindakan perdagangan orang di Indonesia. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran sentral mengingat polisi merupakan penegak hukum. Konsep dan pengertian kepolisian terletak pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2002, yakni segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian tersebut, maka kepolisian adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Tindak pidana perdagangan orang sudah sangat membuat resah masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan seperti belakangan ini di Indonesia semakin marak tindakan perdagangan orang dengan berbagai macam *modus operandi* demi menjerat para korban. Korban dipekerjakan sebagai admin judi online, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, dan *online scammers* yang dipekerjakan di luar dari Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang marak dan menjadi perhatian luas akhir-akhir ini. Menurut DataBoks melalui website databoks.katadata.co.id, tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara pernah menjadi provinsi terbanyak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, disusul oleh Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.³ Dalam wawancara Kompas.com pada tanggal 1 Mei 2025, Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara mengatakan kepada awak media Sumatera Utara merupakan daerah paling tinggi kasus tindak pidana perdagangan orang.⁴ Sementara itu, Polda Sumatera Utara mencatat tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2023 mencapai 53 korban, 7 laporan polisi, dan terdapat 10 tersangka. Pada tahun 2024 mencapai angka 41 korban, 9 laporan polisi, dan terdapat 17 orang yang sudah menjadi tersangka. Hingga total keseluruhan mencapai 94 korban, 11 laporan polisi, dan 27 tersangka dalam kasus perdagangan orang. Kebanyakan korban berasal dari daerah yang berbatasan dengan wilayah perairan seperti Langkat, Sibolga, Tanjung Balai, Nias, dan Tapanuli Selatan.⁵

Kemiskinan juga menjadi permasalahan utama, sering kali masyarakat awam mudah diberikan janji manis berupa pekerjaan demi untuk menghidupi keluarganya. Upaya pemerintah dalam hal ini untuk menghindari atau menjaga masyarakat adalah dengan menciptakan suatu peraturan atau perundang-undangan. Demikian itu dibentuk suatu aturan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

¹ H. Harti dan A. A. Ilmih, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perdagangan Orang Dalam Kasus Lintas Negara”, *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (Juli 13, 2024): 580–585, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/659>.

² J. Esther, H. Manullang dan J. Silalahi, “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (Maret 30, 2021): 63–77, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>.

³ A. Ahdiat, *10 Provinsi dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak pada 2023*, databoks, Maret 25, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fb44453f3098f4/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>.

⁴ R. Utomo dan D. O. Purba, *Bobby Nasution: Sumut Daerah Paling Tinggi Kasus TPPO*, KOMPAS.com, Mei 1, 2025, <https://medan.kompas.com/read/2025/05/01/212759378/bobby-nasution-sumut-daerah-paling-tinggi-kasus-tpo>.

⁵ A. Chandra, collab., *Wawancara Dengan IPTU Binroad Situngkir Di Ruang Panit Subdit IV Renakta, Polda Sumatera Utara.*, Agustus 7, 2025.

Pidana Perdagangan Orang”. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶

TPPO menjadi perhatian serius mengingat tingginya jumlah korban dari tindakan memperdagangkan manusia ini. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur pencegahan dan penindakan TPPO, salah satu akar permasalahan yang belum tertangani secara optimal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan aspek budaya hukum yang memengaruhi sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan patuh terhadap hukum.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui upaya melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi strategi preventif yang perlu diintegrasikan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.

Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi masyarakat luas terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban dan dapat menciptakan daya tangkal masyarakat dalam tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di Polda Sumatera Utara.⁸ Dengan demikian, penelitian ini dapat menjawab segala persoalan yang ada, terlebih dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian analisis yang dilakukan secara deskriptif-kualitatif⁹, dengan menelaah berbagai referensi dan mendapatkan data yang diperoleh selama penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam jurnal ini untuk memperoleh gambaran mengenai peran kesadaran hukum dalam penanggulangan TPPO serta strategi yang dapat diterapkan.

Data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara yang didapat dari narasumber terkait: IPTU Binroad Situngkir selaku Panit Subdit IV Renakta Polda Sumatera Utara, yang berkompeten dalam hal tindak pidana perdagangan orang, dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berisi data pendukung, yang berupa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan literatur jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, serta majalah ilmiah.

⁶ A. K. Pratama dan E. Setiadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 53–61, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9757>.

⁷ A. A. Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (Juli 30, 2022): 115–128, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

⁸ J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, Januari 1, 2018), ISBN: 978-602-0895-65-9.

⁹ T. Rukhmana dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, Februari 21, 2022), ISBN: 978-623-99393-4-2.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membahas dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang komprehensif menyangkut masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan menggali informasi yang relevan untuk memahami bagaimana upaya atau strategi yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat demi menanggulangi perdagangan orang di Sumatera Utara, sehingga masyarakat dapat memiliki kepekaan dan daya tangkal terhadap tipu daya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang.

HASIL PENELITIAN

1. Kesadaran Hukum sebagai Basis Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kesadaran hukum masyarakat adalah tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks TPPO, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan sebagai korban atau pelaku dari tindak pidana perdagangan orang.¹⁰ Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Di mana hal ini diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

Dalam kasus TPPO merupakan suatu kejahatan berat yang melanggar hak asasi bagi tiap-tiap manusia. Di mana menurut undang-undang yang berlaku dalam bangsa Indonesia ini diketahui bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak manusia yang ada dalam dirinya yang wajib dilindungi, dihormati, serta dijunjung tinggi untuk kehormatan bangsa serta harkat martabat manusia sebagai warga negara pada bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Jan Materson, hak asasi manusia adalah nilai esensial dalam diri manusia yang menjadikan kehidupan dan dirinya dapat dianggap sebagai manusia yang mulia.¹² Begitu juga dengan John Locke memberikan pernyataan bahwa hak asasi manusia itulah pemberian atau *fitrah* yang diberikan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya kodrati dan wajib dijunjung.¹³ Ada beberapa faktor dapat menjadi penyebab lemahnya kesadaran hukum antara lain;

1. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap procedure migrasi yang legal
2. Rendahnya akses terhadap Informasi Hukum
3. Kurangnya Tingkat Pendidikan
4. Kemiskinan

¹⁰ M. Martina, D. Megayati dan N. Apriyanti, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Di Wilayah Polres Lombok Timur)”, *Unizar Recht Journal (URJ)* 4, no. 1 (April 30, 2025): 94–104, <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.250>.

¹¹ A. K. Pratama dan E. Setiadi.

¹² A. W. Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Penerbit Andi, Maret 25, 2019), ISBN: 978-979-29-6364-9.

¹³ C. B. Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?”, *Jurnal HAM* 12, no. 3 (Desember 31, 2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, dengan melibatkan perekrutan dan penampungan dengan ancaman untuk tujuan eksploitasi. Pelaku TPPO melakukan kegiatannya dengan berbagai macam cara dan berbagai macam *modus operandi* yang dilakukan para tersangka antara lain melalui:

A. Iming Iming Kerja

Iming-iming kerja merupakan salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Sumatra Utara. Para pelaku menawarkan pekerjaan kepada 20 PMI ilegal dengan iming-iming diberangkatkan ke negara Malaysia dengan gaji yang tinggi dengan syarat korban harus membayar Rp 4–7 juta, namun bukan pekerjaan yang didapatkan, mereka hanya berpindah tempat penampungan. Di mana terdapat tiga orang yang menjadi tersangka, yaitu LC, LA, dan JM yang memiliki peran sebagai agen dan perekrut di lapangan. Mereka menggunakan modus dengan mengunggah lowongan pekerjaan di media sosial dengan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi oleh korban, sehingga korban terperdaya oleh lowongan pekerjaan tersebut.¹⁴

Selain itu, dalam beberapa kasus juga di antaranya, korban yang berinisial EY (46 tahun) telah diberangkatkan oleh pelaku alias yang berinisial Wati untuk menjadi *PRT (Pembantu Rumah Tangga)* di Malaysia. Namun, sesampainya di sana, korban tidak menerima gaji dan diberangkatkan secara ilegal oleh pelaku.

Para pelaku perdagangan orang melakukan aksi ini dengan metode pendekatan kepada keluarga daripada calon korban. Para korban biasanya diberikan iming-iming kerja dan gaji tinggi oleh pelaku yang bekerja sama dengan agen atau penghubung. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah. Lebih daripada itu, sampai pada kasus mereka dipaksa melakukan pekerjaan seks komersial.¹⁵

B. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas *e-mail*. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan melalui beberapa metode seperti melalui telepon atau *website*.¹⁶

Di Indonesia, praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu *modus operandi* perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail-order bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.¹⁷

¹⁴ A. Chandra, collab., *Wawancara Dengan IPTU Binroad Situngkir Di Ruang Panit Subdit IV Renakta, Polda Sumatera Utara.*, Agustus 7, 2025.

¹⁵ Chandra.

¹⁶ I. Ismaidar dan A. P. Surbakti, "Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 6517–6533, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.

¹⁷ H. Wiyanto, "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan dengan Tindak Pidana Lainnya", *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (Mei 10, 2023): 67–86, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.4>.

C. Ancaman atau Tekanan

Ancaman atau tekanan adalah suatu kegiatan yang menekankan pada kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental otak. Korban yang terjerat dalam perdagangan orang sering sekali mendapat ancaman dari pelaku, seperti ancaman berupa penyebaran foto pribadi, hutang, dan kekerasan. Perlu digarisbawahi bahwa setiap orang bisa saja menjadi pelaku kejahatan maupun korban daripada kejahatan.¹⁸

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab lemahnya kesadaran hukum yang mengakibatkan seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang antara lain;

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan satu di antaranya yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan seseorang menjadi korban tanpa mengetahui akibat yang ada di masa mendatang.

Seperti halnya KL sebagai mucikari di mana pelaku menawarkan kepada korban berinisial CC yang dihubungi melalui telepon dengan menawarkan pekerjaan *short time* kepada CC dengan bayaran Rp. 5.000.000,00. Dengan penawaran tersebut, CC menerima tawaran pekerjaan tersebut demi ekonomi dan kebutuhan hidupnya.

KL pun ditangkap dengan dugaan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Beliau bekerja sebagai mucikari dengan memperdagangkan manusia, dalam hal ini KL memperdagangkan CC.¹⁹

Dimana hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Dalam kasus di atas erat kaitannya dengan teori viktimologi, di mana KL merupakan pelaku dari perdagangan orang, sedangkan CC merupakan pekerja seks komersial yang seolah-olah menjadikan dirinya sebagai korban padahal dirinya merupakan pekerja. Sehingga berdasarkan derajat kesalahan korban, korban terjadi karena kebodohnya sendiri. Korban terjadi karena kebodohnya sendiri, seperti mempercayai orang lain yang baru dikenal dan menawarkan jasa tumpangan untuk mengantarkan ke tempat tujuan yang dikehendaki korban, ternyata pemberi jasa adalah seseorang yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana.²⁰

Hal inilah yang menyebabkan seseorang demi memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya menjadi korban atas perdagangan manusia. Selain itu, kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar

¹⁸ E. Kubota, F. Fairuzzaman dan S. Omar, “Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border”, *Journal of Judicial Review* 25, no. 2 (Desember 2, 2023): 347–368, <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8513>.

¹⁹ A. Chandra, collab., *Wawancara Dengan IPTU Binroad Situngkir Di Ruang Panit Subdit IV Renakta, Polda Sumatera Utara.*, Agustus 7, 2025.

²⁰ B. S. Panjaitan, *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban* (Amerta Media, 2022), ISBN: 978-623-419-057-1, Google Books: [LrtR0QEACAAJ](https://books.google.com/books?id=LrtR0QEACAAJ).

dapat menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.²¹

2) Faktor Pendidikan

Akibat daripada pendidikan yang tidak merata, dan sulitnya mendapat informasi beserta literasi yang cukup serta bimbingan daripada seorang guru atau yang dianggap ahli dalam bidangnya, menyebabkan seseorang tidak mampu dalam memilih suatu hal yang buruk maupun yang baik, sehingga menyebabkan seseorang mudah terjerumus sebagai korban dalam tindakan perdagangan orang.²²

3) Keterbatasan Akses Informasi Publik

Akses informasi yang tidak merata, seperti melalui media internet, menyebabkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencari informasi yang benar, terlebih pada daerah-daerah terpencil dan pada masyarakat kurang mampu. Hal ini menyebabkan masyarakat mudah terjebak dan tertipu dengan berbagai macam *modus operandi* dalam tindak pidana perdagangan orang.

Mengingat Indonesia adalah suatu negara kepulauan, sehingga perlu untuk melakukan peningkatan keamanan agar tidak terjadi perbuatan perdagangan orang di berbagai macam daerah. Terkhusus daerah Sumatera Utara yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang berdekatan dengan jalur-jalur laut, sehingga memudahkan seseorang atau pelaku dalam melakukan kejahatannya dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hukum kita mengenal asas pertanggungjawaban pidana, dimana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.²³ Di sisi lain, kita dapat melihat pada Tabel 1 dan 2 mengenai Mekanisme Perdagangan Orang dan Karakteristik dari Korban, Pelaku, dan Pengguna dari tindakan perdagangan orang di bawah ini;

Tabel 1. Proses Perdagangan Orang

Tahapan	Permasalahan
1. Rekrutmen	✓ Iming-iming kemewahan, mencari, penipuan dari sosial media, penggunaan agen, ancaman ✓ Kontrak kerja tidak di pahami ✓ Waktu pelatihan singkat
2. Penampungan	✓ Korban disekap ✓ Biaya hidup tinggi diperhitungkan hutang
3. Penempatan	✓ Kerja tidak sesuai dengan perjanjian ✓ Terjadi kekerasan, pemerkosaan ✓ Tidak digaji
4. Kepulangan	✓ Diminta uang oleh oknum ✓ Mendapat ancaman

²¹ V. Virginia, "Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur", *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (April 1, 2024): 259–262, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1612>.

²² A. Windah, R. Rakhmadi dan B. Juantara, "Penguatan Literasi Media Baru Sebagai Upaya Mitigasi Human Trafficking", *Nengah Nyappur*, no. 1 (November 30, 2021): 49–61, <https://jurnalnengahnyappur.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/26>.

²³ A. Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.

Tabel 2. Karakteristik Korban, Pelaku, *User Trafficking*

Korban/Obyek	Pelaku	Pengguna
1. Perempuan & anak keluarga miskin	1. Menahan gaji	1. Germo
2. Pendidikan dan pengetahuan terbatas	2. Menahan paspor dan dokumen yang lain	2. Laki laki hidung belang
3. Krisis ekonomi/suami atau orang tua pengangguran	3. Mengancam	3. Pengusaha Bisnis Hiburan
4. Korban kekerasan	4. Membuat korban menjadi tergantung	4. Sindikat narkoba/ pengedar
5. Pencari kerja, buruh, migran	5. Menutup Hubungan antara pekerja dengan keluarga	5. Keluarga dengan mengadopsi anak secara ilegal
6. Anak jalanan	6. Memberi penjaminan hingga terjatuh hutan	6. Suami, saudara
7. Korban Penculikan		
8. Pekerja seks		

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kesadaran hukum adalah teori yang menjelaskan tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 (empat) indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara:²⁴

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Perbuatan hukum

Pemahaman akan hukum memungkinkan masyarakat tidak menjadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan lebih mampu:

1. Mengenali modus-modus perdagangan orang
2. Menolak tawaran kerja ilegal
3. Melapor Kepada aparat Hukum jika mencurigai adanya Kegiatan Perdagangan orang
4. Melakukan daya tangkal terhadap perdagangan orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang dapat membuat resah masyarakat di Sumatera Utara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kegiatan yang Telah dilakukan dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Demi menanggulangi terjadinya korban kembali terhadap tindak pidana perdagangan orang, Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun gugus tugas lintas sektoral.²⁵ Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 65

²⁴ R. Mahlevi, W. H. Legiani dan F. A. Bahrudin, "Studi Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Sukasaba Kecamatan Munjul", *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 1 (April 20, 2023): 144–156, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.1996>.

²⁵ A. Chandra, collab., *Wawancara Dengan IPTU Binroad Situngkir Di Ruang Panit Subdit IV Renakta, Polda Sumatera Utara.*, Agustus 7, 2025; D. I. Aqnisyah dan D. Azmawati, "Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration", *Proceedings of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference* 3, no. 1 (November 15, 2023), <https://doi.org/10.18196/umygrace.v3i1.548>.

Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁶ IPTU Binroad Situngkir mengatakan ada beberapa jenis penanggulangan yang telah dilakukan pihak kepolisian Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun gugus tugas lintas sektoral lainnya antara lain:

A. Edukasi Masyarakat

Pentingnya edukasi masyarakat tentang perdagangan manusia dan hak korban perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial terhadap korban. Hal ini diperkuat dalam undang-undang yang melibatkan masyarakat No. 21 Tahun 2007 Pasal 60 hingga Pasal 63 yang menjelaskan terkait peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan²⁷, melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan masyarakat luas secara langsung atau tatap muka.²⁸ Dengan mengenali tanda-tanda TPPO dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu perbuatan pidana perdagangan orang seperti janji kerja palsu, penahanan dokumen, pernikahan pesanan, dan tempat kerja yang tidak wajar.

B. Penyuluhan Hukum di Sekolah

Upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengingat sasaran utama pelaku adalah anak-anak dan remaja karena cenderung lebih mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain. Oleh karena itu, pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

C. Teknologi Informasi

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa penggunaan media sosial adalah hal yang lazim saat ini. Zaman sekarang media sosial sering digunakan sebagai media untuk ajang pameran; selain ajang pameran, terkadang juga digunakan untuk berbagi promosi, informasi, dan lowongan pekerjaan. Ada berbagai macam jenis pekerjaan yang dibagikan; selain kriteria penerimaan, terkadang perusahaan juga mencantumkan keuntungan yang dapat dimiliki apabila diterima bekerja di sana.

Hal tersebut tentu menarik perhatian dari para pencari kerja. Lowongan yang sering menawarkan keuntungan untuk menarik para pencari kerja adalah lowongan untuk kerja di luar negeri dengan menawarkan gaji tinggi, tempat tinggal, dan fasilitas-fasilitas lainnya.²⁹ Sehingga perlu melakukan penanggulangan untuk melawan informasi-informasi yang mengakibatkan korban perdagangan orang.

Pada era modern ini, segala bentuk informasi mampu didapatkan di dunia digital seperti radio, televisi, dan *smartphone* yang menjadi sumber informasi. Seseorang dengan mudah mencari informasi dengan kategori yang diinginkan. Pemanfaatan *technology* digital untuk menyebarkan informasi mengenai TPPO dan prosedur

²⁶ Pemerintah RI, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Agustus 10, 2023).

²⁷ H. Hendryani, A. Alhakim dan T. Tantimin, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (Desember 15, 2024): 471–490, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>.

²⁸ R. Rahmania, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 6, 2023): 391–402, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/146>.

²⁹ S. B. Anggara, L. Sudirman dan A. Situmeang, "Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam", *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 22, 2023): 2775–2787, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.530>.

bekerja aman sangat mudah didapat dan diperoleh, dimana hal ini dapat dimanfaatkan untuk upaya peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap TPPO.

3. Kegiatan yang Perlu Dilakukan dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Menekan angka kasus perdagangan orang tidaklah cukup hanya memberikan penyuluhan hukum. Namun perlu upaya-upaya lebih lanjut mengingat era digitalisasi yang semakin berkembang. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam menekan angka kasus korban tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat antara lain:

A. Penguatan Kapasitas Tokoh Masyarakat

Penguatan kapasitas tokoh masyarakat adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tokoh masyarakat agar mereka dapat berperan lebih efektif dalam memimpin, mengelola, dan memecahkan masalah di lingkungan mereka, termasuk masalah tindak pidana perdagangan orang.

Tokoh masyarakat yang kapasitasnya kuat mampu membangun partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan, serta mampu merancang solusi yang berkelanjutan seperti dalam halnya tindak pidana perdagangan orang. Penguatan kapasitas tokoh masyarakat dapat melalui:

1. Studi banding, dengan mengirim tokoh masyarakat untuk belajar dari daerah lain yang sukses dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
2. Pendampingan, dengan memberikan pendampingan oleh tenaga ahli kepada tokoh masyarakat dalam pemecahan masalah dan pengelolaan kegiatan.
3. *Workshop* atau pelatihan, dengan mengadakan pertemuan atau forum diskusi guna bertukar informasi, pengalaman, dan pengetahuan antar tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan mampu memecahkan berbagai macam masalah yang ada, termasuk dalam penanggulangan suatu peristiwa pidana.

B. Integrasi Kurikulum Anti TPPO di Sekolah dan Pesantren

Kurikulum pendidikan formal maupun nonformal perlu memasukkan materi tentang bahaya perdagangan orang dan prosedur migrasi yang benar. Ini penting karena banyak korban berasal dari kalangan remaja dan anak muda, yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak usia dini.³⁰

C. Pengembangan Aplikasi Edukasi

Mengembangkan aplikasi edukasi tentang TPPO yang dapat diunduh oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang TPPO, yang memiliki fitur materi edukasi berisi artikel, video, dan animasi yang menjelaskan perdagangan manusia. Selain itu, juga menampilkan kontak layanan pengaduan dan menerapkan pola *forum diskusi* di dalam aplikasi edukasi.

D. Peningkatan layanan Pelaporan dan Konsultasi Hukum

Dengan menyediakan layanan *hotline* atau pos pengaduan di tingkat desa, mengingat korban daripada perdagangan orang banyak berasal dari daerah pedesaan, yang terhubung dengan pendampingan hukum dan LPSK.

³⁰ I. Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 24–34, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.

E. Mengembangkan Materi Edukasi untuk Anak-Anak

Melakukan pengembangan materi edukasi untuk anak-anak, sebab anak juga mudah menjadi korban perdagangan orang melalui modus penculikan maupun rayuan. Sehingga diharapkan materi ini bisa memberikan pengetahuan kepada anak untuk tidak mudah percaya terhadap orang lain. Edukasi tersebut dapat berupa komik atau cerita anak-anak.

F. Pelatihan Kewirausahaan untuk Warga Rentan

Pelatihan ini dilakukan agar masyarakat tidak tergoda tawaran kerja ilegal, disertai pendampingan hukum, guna meningkatkan ekonomi dan pengetahuan demi meminimalisir terjadinya korban perdagangan orang di wilayah Sumatera Utara.

G. Kampanye Melalui Influencer

Era digitalisasi yang semakin berkembang membuat penggunaan *influencer* yang memiliki pengikut dapat menjadi upaya efektif dalam penanggulangan perdagangan orang di Sumatera Utara, seperti guru yang memiliki pengikut di media sosial atau para *public figure*.

Dengan melakukan peningkatan kegiatan seperti di atas, diharapkan dapat mengurangi terjadinya perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Sumatera Utara, tentunya didampingi pihak terkait seperti halnya gugus tugas dalam penanganan, pencegahan, dan penanggulangan perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah strategis dan mendasar dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumatera Utara. Kesadaran hukum yang baik membuat masyarakat mampu mengenali tanda-tanda dan *modus operandi* pelaku, memahami risiko, melindungi kelompok rentan, serta melaporkan kasus secara cepat dan tepat. Upaya ini perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan penyediaan akses terhadap pekerjaan legal, sehingga kerentanan akibat faktor ekonomi dapat ditekan dan kemandirian masyarakat meningkat.

Partisipasi aktif komunitas juga menjadi elemen penting, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi lokal dalam pengawasan, edukasi, dan sistem pelaporan dini untuk mencegah terjadinya kembali korban perdagangan manusia. Pendekatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, masyarakat, LSM, pemanfaatan teknologi informasi, serta kampanye edukasi yang konsisten akan menciptakan dampak jangka panjang. Dengan dukungan komitmen kuat di tingkat lokal, nasional, dan internasional, langkah ini diharapkan membentuk masyarakat yang tanggap, mandiri, dan memiliki daya tangkal tinggi terhadap segala bentuk kejahatan perdagangan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fundamental Justice yang telah memberikan kesempatan serta panduan dalam penulisan artikel ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memfasilitasi proses akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan

arahan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. *10 Provinsi dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak pada 2023*. databooks, Maret 25, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fbbbb453f3098f4/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023>.
- Amin, I. “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan”. *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 24–34. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.
- Anggara, S. B., L. Sudirman dan A. Situmeang. “Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam”. *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 22, 2023): 2775–2787. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.530>.
- Aqnisyah, D. I., dan D. Azmawati. “Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration”. *Proceedings of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference* 3, no. 1 (November 15, 2023). <https://doi.org/10.18196/umygrace.v3i1.548>.
- Efendi, J., dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Januari 1, 2018. ISBN: 978-602-0895-65-9.
- Esther, J., H. Manullang dan J. Silalahi. “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (Maret 30, 2021): 63–77. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>.
- Fadlian, A. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.
- Ghifari, M. A. A., dan S. Wibawa. “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur”. *Padjadjaran Journal of International Relations* 3, no. 2 (Agustus 12, 2021): 126–146. <https://doi.org/10.24198/padjjr.v3i2.33698>.
- Gunakaya, A. W. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, Maret 25, 2019. ISBN: 978-979-29-6364-9.
- Harti, H., dan A. A. Ilmih. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perdagangan Orang Dalam Kasus Lintas Negara”. *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (Juli 13, 2024): 580–585. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/659>.
- Hendryani, H., A. Alhakim dan T. Tantimin. “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (Desember 15, 2024): 471–490. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>.
- Ismaidar, I., dan A. P. Surbakti. “Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 6517–6533. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.
- Karunia, A. A. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (Juli 30, 2022): 115–128. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

- Kubota, E., F. Fairuzzaman dan S. Omar. "Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border". *Journal of Judicial Review* 25, no. 2 (Desember 2, 2023): 347–368. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8513>.
- Kusmaryanto, C. B. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, no. 3 (Desember 31, 2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Mahlevi, R., W. H. Legiani dan F. A. Bahrudin. "Studi Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Sukasaba Kecamatan Munjul". *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 1 (April 20, 2023): 144–156. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.1996>.
- Martina, M., D. Megayati dan N. Apriyanti. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Di Wilayah Polres Lombok Timur)". *Unizar Recht Journal (URJ)* 4, no. 1 (April 30, 2025): 94–104. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.250>.
- Panjaitan, B. S. *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Amerta Media, 2022. ISBN: 978-623-419-057-1. Google Books: [LrtR0QEACAAJ](https://books.google.com/books?id=LrtR0QEACAAJ).
- Pratama, A. K., dan E. Setiadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (Januari 26, 2024): 53–61. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9757>.
- Rahmania, R. "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)". *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 6, 2023): 391–402. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/146>.
- Rukhmana, T., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, Februari 21, 2022. ISBN: 978-623-99393-4-2.
- Utomo, R., dan D. O. Purba. *Bobby Nasution: Sumut Daerah Paling Tinggi Kasus TPPO*. KOMPAS.com, Mei 1, 2025. <https://medan.kompas.com/read/2025/05/01/212759378/bobby-nasution-sumut-daerah-paling-tinggi-kasus-tppo>.
- Virginia, V. "Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur". *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (April 1, 2024): 259–262. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1612>.
- Chandra, A., collab. *Wawancara Dengan IPTU Binroad Situngkir Di Ruang Panit Subdit IV Renakta, Polda Sumatera Utara.*, Agustus 7, 2025.
- Windah, A., R. Rakhmadi dan B. Juantara. "Penguatan Literasi Media Baru Sebagai Upaya Mitigasi Human Trafficking". *Nengah Nyappur*, no. 1 (November 30, 2021): 49–61. <https://jurnalnengahnyappur.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/26>.
- Wiyanto, H. "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan dengan Tindak Pidana Lainnya". *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (Mei 10, 2023): 67–86. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.4>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]